

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm

1. Duduk Perkara

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yaitu Nomor: 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm, merupakan obyek penulisan yang menjadi fokus kajian pada penulisan ini. Dalam perkara cerai talak ini, Pemohon berumur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” melawan Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tercatat di KUA kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 14 September 2014. Saat itu, status kedua mempelai adalah janda dan duda. Setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dan telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya, namun belum dikaruni anak.

Selama itu pula, rumah tangga pasangan suami istri tersebut berjalan harmonis, rukun dan bahagia. Namun suatu ketika, ujian menerpa pasangan lanjut usia itu. Pada tanggal 1 Januari 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah goyah. Penyebabnya adalah saat itu, si Pemohon yang sudah berumur 77 tahun menderita penyakit (sering buang air kecil). Namun menurut cerita Pemohon, Termohon malah memberikan wadah nasi sebagai tempat pembuangan.

Saat itu Pemohon merasa jengkel, namun Pemohon mencoba untuk bersabar. Klimaksnya adalah saat malam hari, dimana ketika itu Pemohon meminta dan memanggil Termohon berkali-kali, namun Termohon malah tidak menghiraukan panggilan Pemohon. Termohon malah keenakan tidur. Akhirnya, Pemohon naik pitam dan menyiram Termohon dengan air. Rupanya perbuatan Pemohon tersebut membuat Termohon tersinggung.

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Januari 2017, Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali selama 6 bulan 22 hari lamanya. Sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari kemanapun, baik ke pihak keluarga si Termohon atau masyarakat sekitar. Namun tidak membuahkan hasil. Termohon juga tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Kemudian pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radiogram RRI Nusantara III Banjarmasin tanggal 27 Juli 2017 dan 28 Agustus 2017 telah dipanggil secara patut dan sah, lagipula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Selain itu, majelis hakim sudah berupaya untuk memberikan nasehat pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, juga pada saat persidangan berlangsung majelis hakim telah membacakan permohonan yang telah diajukan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2004.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 24 Juli 2017.

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Ketua RT yang diketahui oleh Kecamatan Banjarmasin Barat, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis .

Selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya masing-masing secara terpisah di muka persidangan, yaitu:

1. **Saksi I (pertama)**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat;
2. **Saksi II (kedua)**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangannya secara terpisah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena waktu itu Pemohon sedang sakit (sering buang air kecil), Termohon malah memberikan tempat wadah nasi sebagai tempat buang air kecil Pemohon. Pemohon saat itu sangat jengkel, namun Pemohon mencoba bertahan untuk tidak marah, tetapi malam itu Pemohon berkali-kali memanggil Termohon untuk minta bantuan, namun Termohon tidak menghiraukan, Termohon keenakan tidur, Pemohon tidak

sabar dan kemudian menyiramkan air ke tempat tidur Termohon, ternyata hal itu membuat Termohon tersinggung, lalu keesokan ahriya tanggal 2 Januari 2017 Termohon keluar meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, ke tempat keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan dari kedua saksi di tersebut Pemohon tidak merasa keberatan tentang keterangannya. Selanjutnya Pemohon tetap berkesimpulan terhadap permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah menerangkan mengenai duduk perkara di atas, maka pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang menjadi fokus penulis adalah pertimbangan ketiga majelis hakim yakni alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah berkenaan dengan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim memutuskan:

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm

Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan dapat bertahan lama hingga maut memisahkan, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun dalam perjalanannya, komitmen yang dibangun saat membina rumah tangga tidak dapat bertahan seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran hingga akhirnya sepakat melakukan perceraian.

Tidak dipungkiri masalah rumah tangga adalah masalah krusial yang sering kita temui di dalam kehidupan. Dari faktor ekonomi, anak, hingga pelanggaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun perceraian di benci oleh Allah, namun Islam membolehkan adanya perceraian dengan alasan-

alasan kuat dan dengan syarat perceraian itu lebih baik daripada pernikahan itu tetap dipertahankan.

Sebab, jika pernikahan tetap dipertahankan sedangkan kemelut dan masalah rumah tangga bisa membahayakan berbagai pihak, maka mudharatnya akan semakin besar. Untuk itu, perceraian adalah jalan satu-satunya meski melanggar prinsip dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Dalam putusan nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm, perceraian yang mana duduk perkara dan proses persidangan sudah penulis paparkan sebelumnya, sebab perceraian adalah sejak tanggal 1 Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena Termohon tidak melayani Pemohon ketika si Pemohon sedang dalam keadaan sakit. Dan pada malam harinya ketika Pemohon berteriak meminta bantuan ke Termohon malah tidak dihiraukan, sehingga membuat Pemohon tidak sabar dan menyiraman air ke Termohon yang berada di tempat tidur. Kemudian puncaknya pada tanggal 2 Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 bulan lebih dan tidak kembali lagi.

Hemat penulis, dalam melakukan permohonan perceraian ini, Pemohon sudah memenuhi syarat formil dan materil dalam permohonannya. Adapun yang menjadi analisis penulis adalah:

Setelah penulis mencerna dan mencermati mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim, yang menarik perhatian dari penulis adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim. Di dalam amar putusan, diputuskan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan dan mengabulkan untuk

memberikan hak talak satu raj'i kepada Pemohon. Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menggunakan dalil-dalil berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil melalui Radiogram RRI Nusantara III Banjarmasin tanggal 27 Juli 2017 dan 28 Agustus 2017 secara patut dan sah, lagipula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Melihat dari kasus perceraian yang terjadi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Penulis melihat pada duduk perkara nomor tiga yang tertera di dalam putusan tersebut. Dimana menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun memasuki tanggal 1 Januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, jika konflik yang terjadi di rumah tangga itu sejak tanggal 1 sampai 2 Januari 2017. Ini berlangsung hanya 1

hari saja. Karena pada tanggal 1 Januari konflik itu terjadi, dan pada keesokan harinya tanggal 2 Januari Termohon pergi.

Namun di dalam pertimbangan hukum hakim, pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pertengkaran terus-menerus dalam fikih dinamakan *syiqaq*. Sedangkan akar permasalahan dari rumah tangga tersebut adalah ketika Pemohon sedang sakit, Termohon malah memberikan wadah nasi sebagai tempat pembuangan. Ini mengindikasikan terhadap perbuatan nusyuz istri kepada suami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syikak atau *syiqaq* adalah perselisihan atau perpecahan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul atau menyakiti istri, kecuali kalau nasihannya tidak diperhatikan.¹

Dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami-istri. Ini mengandung pemahaman serta arti yang berbeda dengan nusyuz.

Seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq bahwa nusyuz adalah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 984.

perintah Allah, seperti salat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa. Sedangkan syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian syiqaq berbeda dengan nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.²

Antara nusyuz dan syiqaq pun memiliki dasar hukum tersendiri. Dalam Q.S. An-Nisa/4:34 menerangkan tentang nusyuz, sedangkan dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S. An-Nisa/4:35 menerangkan tentang perselisihan terus menerus atau syiqaq.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”.³

Dari ayat diatas, secara eksplisit dapat dipahami jika pertengkaran atau perselisihan terus-menerus yang disebut dengan syiqaq itu memerlukan dua orang hakam (juru damai) untuk menjadi penengah dalam prahara rumah tangga yang sedang tidak harmonis. Dalam kitab Tafsir As Showi syarah Tafsir Jalalain

² Shih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 162.

karangan Syaikh Ahmad As Showi Al Maliki, kalimat *خِلافٌ* bermakna⁴ yang artinya berselisihan.⁵ Lalu di dalam kitab *Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibn ‘Abbas* karya Al-Fairuz Abadi dijelaskan bahwa kalimat *شِقَاقٌ بَيْنَهُمَا* bermakna:

مخالفة بين الرجال والمرأة ولم تدورا من أيهما⁶

“Berselisihnya diantara suami istri dan tidak tahu sebab perselisihan keduanya”⁷

Sedangkan nusyuz, adalah pelanggaran baik dari pihak suami atau istri dan nusyuz memiliki prosedur tersendiri dalam penyelesaiannya dan tidak memerlukan hakam atau seseorang untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua juru penengah yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam mendamaikan kedua belah pihak hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahkan mereka juga harus berani

⁴ Ahmad As Showi Al Maliki, *Hasyiah As Showi ‘Ala Tafsir Jalalain*, (Beirut: Darul Fiqri, 2002), hlm. 289.

⁵ Diterjemahkan oleh Aldila Amry, Alumni Ponpes Alfalah Putra Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2019.

⁶ Al-Fairuz Abadi, *Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibn ‘Abbas* (Beirut: Darul Fikri, 2001), hlm. 84.

⁷ Diterjemahkan oleh Aldila Amry, Alumni Ponpes Alfalah Putra Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2019.

memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.⁸

Dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, seperti yang telah dijelaskan penulis diatas bahwa nusyuz adalah melepaskan atau mengingkari daripada kewajiban-kewajiban dari seorang istri terhadap suami.

(ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها) أي الذي هو طاعتها ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن.⁹

“Yang dimaksud dengan kewajiban istri kepada suami adalah berbakti, berperilaku baik, menjaga nafsunya, dan selalu berada di dalam rumah”.¹⁰

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bagi istri: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum Islam”.

Penulis memandang awal terjadinya konflik berasal dari perbuatan Termohon yang tidak mengindahkan dan merawat Pemohon yang sedang sakit. Dalam hukum Islam sudah jelas bagi seorang istri adalah berbakti dan melayani suami.

Karena hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النَّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ نَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا

جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hlm. 814.

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰ Diterjemahkan oleh Aldila Amri, Alumni Ponpes Al-Falah Putera Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2019.

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”.¹¹

Apa yang menjadi hak suami adalah menerima pelayanan yang baik dari sang istri, karena Allah menjadikan laki-laki satu tingkat di atas wanita. Seperti termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.¹²

Di dalam kitab Risalah Al Mahabbah Baina Zauj Wa Zaujah karangan Ahmad Fauzi salah satu pengajar pondok Pesantren Islam Sekumpul, disebutkan bahwa salah satu kewajiban istri adalah taat kepada suami.¹³

Mengacu pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf “f” tentang putusnya perkawinan dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perlu pemahaman yang mendalam untuk di terapkan pada kasus perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Di dalam huruf “f” pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, yang mana menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Jika dilihat dan ditelaah

¹¹HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Syaikh Al-Albani mengatakan ini hadits shahih.

¹² *Loc. Cit.*

¹³ Ahmad Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 42.

mengenai duduk perkara yang telah di sampaikan Pemohon, tidak terlihat terjadinya pertengkaran “terus-menerus” antara Pemohon dan Termohon. Kalimat “terus-menerus” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tidak berkeputusan; tiada putus-putusnya; tiada berhentinya.¹⁴

Konflik antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 sampai 2 Januari 2017. Dalam pengamatan penulis, ini tidak termasuk dalam kategori pertengkaran terus-menerus atau syiqaq. Kalimat terus-menerus yang tertuang di dalam KHI diartikan menurut Penulis sebagai sebuah hal yang dilakukan berkesinambungan, berhari-hari, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Sedangkan konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlangsung selama satu hari saja.

Apa yang telah dilakukan Termohon dengan memberikan wadah nasi kepada Pemohon merupakan kategori pembangkangan terhadap kewajiban sebagai seorang istri. Penulis mengklasifikasikannya ke dalam perbuatan nusyuz istri terhadap suami. Karena sebagai seorang istri, Termohon tidak merawat serta melayani Pemohon sebagai suaminya. Keterangan dari para saksi juga menguatkan pendapat penulis mengenai hal tersebut.

Karena dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, itu sudah dapat menguatkan bahwa Termohon dapat dikategorikan dalam perbuatan nusyuz istri.

¹⁴ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm. 1064.

Penulis juga memandang perkara ini dari sisi lain. Perbuatan Pemohon yang menyiram Termohon dengan air bukanlah suatu didikan yang bisa membuat seorang istri menjadi lebih patuh terhadap suami. Ketika peristiwa itu terjadi, Termohon sedang berada di tempat tidur serta kejadiannya pada malam hari yang tak disebutkan waktunya oleh Majelis Hakim.

Seperti yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Q.S. An-Nisa/4:34 tentang memperlakukan istri nusyuz:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط
فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.¹⁵

Tindakan menyiram yang di lakukan oleh Pemohon bukanlah salah satu yang diajarkan oleh Allah atau Rasulullah. Melainkan sebuah pelampiasan emosi yang tertahan sehingga tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatannya itu sendiri.

Sebagai seorang suami yang memiliki tugas penting dalam mendidik dan mengarahkan istri yang berbuat nusyuz, Pemohon tentu sudah kehilangan kesabaran serta kesadarannya ketika menyiram Termohon dengan air. Sayangnya, putusan nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm adalah putusan verstek, artinya tidak ada keterangan dari Termohon terkait kejadian tersebut. Apakah memang

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 161.

kejadiannya seperti yang diceritakan oleh Pemohon atau Termohon memiliki versi tersendiri dalam menguraikan duduk perkara.

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya berdasar pada proses persidangan telah ditemukan fakta yang mana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah goyah dan puncaknya pada tanggal 2 Januari 2017 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk membina rumah tangga seperti sedia kala. Untuk itu majelis hakim memutuskan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan perceraian yang berkenaan dengan Pasa 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi keduanya. Majelis hakim juga berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

serta Hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada mudharat dan yang memudharatkan orang lain”.

Berdasarkan dasar tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pertengkaran terus-menerus dan merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perceraian sebab istri nusyuz adalah gugurnya nafkah. Menurut jumbuh ulama, seorang istri yang nusyuz maka dia tidak akan mendapatkan hak nafkah baginya. Karena nafkah yang menjadi kewajiban suami dalam memenuhi, dan sebagai hak bagi istri adalah hadiah dari ketaatan seorang istri kepada suami.¹⁶ Dengan demikian, seorang istri yang terbukti nusyuz maka hak nafkahnya tidak dapat ia terima. Namun dalam putusan yang telah disahkan oleh majelis hakim, akibat hukum tersebut nampaknya tidak akan berpengaruh bagi Termohon, karena keberadaannya pun juga tidak diketahui oleh Pemohon dan kerabat.

Menurut penulis, alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara ini kurang tepat. Seharusnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis Hakim tentang perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Hakim sama sekali tidak menyinggung masalah nusyuz pada perkara ini. Padahal dari keterangan Pemohon dan para saksi yang telah disumpah secara terpisah, menguatkan pendapat penulis bahwa perkara ini bermula dari ketidakpatuhan

¹⁶<https://www.suduthukum.com/2016/12/akibat-hukum-nusyuz.html> , diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pada pukul 14.29 WITA.

Termohon sebagai Istri kepada Pemohon yang masuk dalam kategori nusyuz istri terhadap suami.

Sayangnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang mengatur tentang nusyuz. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.

Pasal 80 ayat (7) berbunyi: kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat

(5) gugur apabila isteri *nusyuz*. Kemudian pasal 84 berbunyi:

- (a) Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (b) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz;
- (d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kemudian pasal 152 berbunyi: Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah

dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Namun dari sekian banyak pasal tersebut tidak ditemukan pengertian dari nusyuz itu sendiri. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi nusyuz, dan KHI juga tidak membahas tentang nusyuz suami. Padahal Al-Qu'ran secara eksplisit menerangkan tentang nusyuz istri dan suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria nusyuz dari pihak istri serta akibat hukumnya.

Seharusnya Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi salah satu rujukan bagi hakim dalam memutus perkara, mengatur mengenai beberapa

masalah yang sebelumnya tidak ada landasan yuridisnya seperti nusyuz. Menurut penulis, KHI hanya mengatur tentang langkah-langkah apabila istri nusyuz, maka ada baiknya KHI juga membahas apa itu pengertian nusyuz dan suami yang berbuat nusyuz juga memiliki pasal tersendiri sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat mencakup segala aspek yang tidak hanya menitikberatkan salah satu pihak saja.

Dari uraian di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang mana dalam menimbang dan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim memutus dengan berdasar Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Penulis, majelis hakim kurang jeli dalam menimbang perkara ini tanpa menyinggung perihal nusyuz istri ke dalam pertimbangan hukum, meskipun dalam putusannya perkawinan baik di dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam nusyuz bukan salah satu penyebab dari perceraian. Seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan dan memasukan perkara nusyuz istri ke dalam putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang di ajukan oleh Pemohon.